



9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

- Menimbang : a bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka Pemerintah Kabupaten Klaten dipandang perlu membentuk lembaga yang menangani bidang keluarga berencana;
- b bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- (1) Kantor unsur pelaksana 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara 4262);
- (2) Kantor Kepala Daerah. 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

9. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Kantor Keluarga Berencana adalah Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
7. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional yang ada pada Kantor Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Keluarga Berencana.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten di bidang keluarga berencana.
- (2) Kantor Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang keluarga berencana.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keluarga berencana.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b,c,d. dan e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Organisasi Kantor Keluarga Berencana adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III a .
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV a .

Pasal 10

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Keluarga Berencana maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu pimpinan satuan organisasi dibawahnya dalam rangka pemberian bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Struktural dilingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional masih tetap berlaku sebagai pemangku jabatan struktural dan memperoleh tunjangan jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural pada Kantor Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
 pada tanggal 20 Nopember 2003

BUPATI KLATEN

H. HARYANTO

Diundangkan di Klaten
 pada tanggal 20 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Drs. WIBOWO MUKTIHARJO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 500034650

PENJELASAN
ATAS

BAGAN ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2003
TANGGAL 20 NOPEMBER 2003

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KELUARGA BERENCANA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang harus menyerahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.

Dengan adanya penyerahan kewenangan tersebut maka perlu adanya pembentukan lembaga yang mewadahi tugas-tugas pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Pengangkatan Jabatan Kepala Kantor dilakukan oleh Bupati dengan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.


- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas

BUPATI KLATEN

H. HARVANTO

BAGAN ORGANISASI
KANTOR KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2003
TANGGAL 20 NOPEMBER 2003



BUPATI KLATEN